



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 108 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

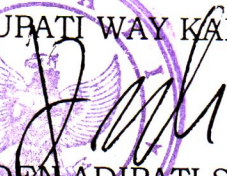
KESATU...

- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KETIGA : Rincian tugas dan wewenang Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah Sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas:
- a. melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan-bahan pelanggaran hukum atau perbuatan yang melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan status jabatannya sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah;
 - b. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan kesekretariatan dalam rangka tertib administrasi;
 - c. membantu mempersiapkan laporan yang telah dihasilkan oleh Majelis;
 - d. menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara;
 - e. bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan; dan
 - f. Khusus bagi panitera memiliki tugas tambahan sebagai berikut:
 1. membuat akta, Salinan putusan dan Salinan Penetapan; dan
 2. membantu Majelis dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- KEENAM : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaporkan kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 108 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua/Merangkap Anggota	
2.	Inspektur	Wakil Ketua/Merangkap Anggota	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris/Merangkap Anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 108 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Wakil Ketua	
3.	Frisman Yudi Harnata,SH.,M.KN (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah)	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Konsolidasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Marjiyem,SE.MM (Analisis Ahli Muda Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota	
8.	Ratu Lena Maria,SE (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota	
9.	Sisca Mia Astuti,SE (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota	
10.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Panitera	
11	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Panitera	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 108 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- i. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- j. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
- k. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Pengantian Kerugian; dan
- l. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- m. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- n. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- o. menolak seluruhnya menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- p. memeriksa bukti;
- q. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- r. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- s. melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- t. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- u. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- v. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Pengantian Kerugian; dan

w. melaksanakan...

- w. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

